



**PUTUSAN**  
**Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/14 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Merpati RT.04/RW.01 Desa Ngasem  
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Serabutan

Terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Primair 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No.Imei1 : 35126305163007, No.Imei2 : 351349411632009
  - o 1 (satu) buah Dossbok HP Merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No.Imei1 : 35126305163007, No.Imei2 : 351349411632009

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI

- o 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125TR, Warna Hitam, Nopol AG-5827-EAY an. SUBIYATUN alamat Jodipati Rt./Rw. 003/004 Kec. Gurah Kab. Kediri

Dikembalikan kepada Terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO

4. Menetapkan agar terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Hal 2 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jl. Anggrek Rt 004/002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya pada pukul 00.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI di Jl. Anggrek Rt 004/002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125TR warna hitam tahun 2010 No. Pol : AG 8527 EAY, sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI dengan cara membuka jendela rumah saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa menuju kamar saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI lalu tanpa izin dari saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 milik saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI yang berada di tepi tempat tidur, kemudian terdakwa memasukan 1 (satu) buah handphone tersebut ke dalam saku belakang celana yang terdakwa gunakan dan pergi meninggalkan lokasi kejadian

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang tanpa izin dari saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI telah merugikan saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 yang jika

Hal 3 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan rupiah sebesar Rp 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,

Perbuatan terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana,

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO pada hari Rabu tanggal 12 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jl. Anggrek Rt 004/002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa pergi menuju rumah saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI di Jl. Anggrek Rt 004/002 Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra NF 125TR warna hitam tahun 2010 No. Pol : AG 8527 EAY, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI lalu menuju kamar saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI, kemudian tanpa izin dari saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 milik saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI yang berada di tepi tempat tidur saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI, terdakwa kemudian memasukan 1 (satu) buah handphone tersebut ke dalam saku belakang celana yang terdakwa gunakan lalu terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian untuk menyembunyikan 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI di rerumputan persawahan di Desa Panjer Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Terdakwa kemudian pulang ke rumah terdakwa lalu pada pukul 06.00 WIB terdakwa kembali ke daerah persawahan tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah handphone milik saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI tersebut untuk kemudian terdakwa simpan di belakang rumah terdakwa.

Hal 4 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengambil barang tanpa izin dari saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI telah merugikan saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 yang jika dinilai dengan rupiah sebesar Rp 2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut,

Perbuatan terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 01.30 Wib di rumah saya di Jl. Anggrek Rt.004 Rw.002, Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut setelah kejadian saya mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut Sdr.Arvida Galih Ardiansyah;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr.Arvida Galih Ardiansyah dan tidak ada hubungan keluarga hanya saja Sdr.Arvida Galih Ardiansyah adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no. imel 1 : 351263051632007 dan hand phone tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no. imel 1 : 351263051632007 tersebut sebelum hilang di bawah kasur didalam kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah bangun tidur saat itu dibangunkan ayah saksi bahwa Sdr. Arvida Galih Ardiansyah (mantan pacar saksi) diketahui ayah saksi keluar dari rumah saksi melalui jendela ruang tamu yang sudah rusak dalam keadaan tidak terkunci, saat itu saksi mencari 1 (satu) buah hand phone milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di bawah kasur tempat tidur di kamar saksi sudah tidak ada ditempat semula/hilang;

Hal 5 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung, yang saksi ketahui sebelum hilang saksi menyimpan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no. imel 1 : 351263051632007 tersebut dibawah kaur didalam kamar rumah saksi, dan saat itu ada seorang yang dicurigai diduga Terdakwa (mantan pacar saksi) diketahui ayah saksi keluar dari rumah saksi melalui jendela ruang tamu yang sudah rusak dalam keadaan tidak terkunci pada malam hari dini hari sekitar pukul 01.30 Wib;
- Bahwa saksi saat itu mencoba menghubungi no.HP saksi yang hilang tersebut berulang-ulang masih bordering/no.whatsapp saksi masih aktif namun tidak terdengar suara nada deringnya karena sebelum saksi tidur HP saksi, saksi silent di pengaturan suara, selanjutnya setelah Terdakwa yang saat itu diamankan ayah saksi karena diketahui ayah saksi keluar dari rumah saksi melalui jendela ruang tamu yang sudah rusak dalam keadaan tidak terkunci kemudian bersama orangtuanya pulang meninggalkan rumah saksi, saksi kembali mencoba menghubungi no. wa Hp saksi dalam keadaan memanggil/tidak aktif;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut selain 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no. imel 1 : 351263051632007 tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SUWARDI Bin (alm) NYONO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 01.30 Wib di rumah saksi di Jl. Anggrek Rt.004 Rw.002, Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun saksi mencurigai yang dilakukan pencurian tersebut Sdr.Arlanda Galih Ardiansyah (Terdakwa);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa merupakan teman dari anak saksi yaitu Sdri.Putri Marselina dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no.imei 1: 351263051632007 dan hand phone tersebut milik anak saksi sendiri;

Hal 6 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no.imei 1 :351263051632007 tersebut adalah milik anak saksi yaitu Sdri.Putri Marselina;
- Bahwa sepengetahuan setelah diberitahu anak saksi yaitu Sdri.Putri Marselina,1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no.imei 1 :351263051632007 tersebut milik anak saksi sebelum hilang disimpan atau ditaruh dibawah Kasur didalam kamar rumah saksi;
- Bahwa saksi ceritakan bahwa pada hari Rabu,tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wib saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang memasuki pekarangan rumah saksi dan sedang melakukan pengintipan dijendela rumah saksi yang berada disalah satu kamar rumah saksi dan kemudian terdakwa saksi suruh pulang,kemudian pada hari Rabu,tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.30 Wib saksi mengetahui,melihat menyaksikan terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela rumah saksi;
- Bahwa menurut saksi cara terdakwa bisa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi yang kebetulan tidak dikunci karena rusak,menurut saksi terdakwa terlebih dahulu membuka jendela tersebut menggunakan tangan dan tinggal melangkah karena jarak jendela dengan tanah tidak tinggi sekitar berjarak 30 cm;
- Bahwa terdakwa megambil 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no.imei 1 :351263051632007 tersebut pada malam hari;
- Bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut selain 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna blue no. imel 1 : 351263051632007 tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: SIGIT HARDJITO Bin alm MASHUD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu,tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 01.52 wib saksi dihubungi oleh keluarga dari Sdri.Putri Marselina untuk datang kerumahnya Desa Panjer,Kecamatan Plosoklaten karena anak saksi terdakwa tidak mau pulang dari rumah Sdri.Putri Marselina,saksi baru mengetahui bahwa terdakwa dituduh mencuri barang akan tetapi anak saksi terdakwa tidak mengakuinya serta

Hal 7 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dari Sdri.Putri Marselina juga tidak melakukan penggeledahan terhadap anak saksi terdakwa;

- Bahwa barang yang telah hilang serta dituduhkan ke terdakwa yaitu HP milik Sdri.Putri Marselina;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penggeledahan oleh keluarga Sdri.Putri Marselina karena mengaku tidak mengambil Hp milik Sdri.Putri Marselina;
- Bahwa saksi mengantar terdakwa untuk megambil sepeda motor Honda Supra NF 125TR,warna hitam tahun 2010 No.Pol.AG 8527 EAY dipertigaan barat sekitar 200 meter dari rumah Sdri.Putri Marselina dekat dengan kolam pancing ,setelah terdakwa turun dari sepeda motor yang saksi kendarai,selanjutnya saksi Kembali menjemput istri saksi yang masih dirumah Sdri.Putri Marselina di Desa Panjer,Kecamatan Plosoklaten,Kabupaten Kediri selanjutnya saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa saat dirumahnya saksi kembali bertanya kepada terdakwa akan tetapi tidak mengakui bahwa telah mengambil Hp milik Sdri.Putri Marselina;
- Bahwa ya,rumah saksi didatangi oleh beberapa anggota kepolisian beserta anak saksi terdakwa pada hari Kamis,tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib selanjutnya langsung menuju belakang rumah,saat itu saksi baru tahu bahwa terdakwa menyembunyikan Hp milik Sdri.Putri Marselina dibelakang rumah dimasukkan didalam sisa bambu bawah kendang kambing;
- Bahwa saksi melihat sendiri,anggota polisi menemukan Hp didalam potongan bambu dibawah kendang kambing tersebut dengan panduan terdakwa;
- Bahwa Sdri.Putri Marselina dengan terdakwa dulu adalah teman dekat atau pacar akan tetapi beberapa minggu terakhir seperti sudah putus tidak ada hubungan;
- Bahwa terdakwa mengambil Hp milik Sdri.Putri Marselina tidak ada izin dari pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar rumah di Jl. Anggrek Rt.004 Rw.002, Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdri. Putri Marselina karena merupakan mantan pacar saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Putri Marselina;
- Bahwa saksi melakukan pencurian baru pertama kali ini;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dirumah Sdri. Putri Marselina berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna biru dan barang tersebut milik Sdri. Putri Marselina;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna biru sewaktu saksi ambil berada didalam kamar rumah Sdri. Putri Marselina tepatnya dikasur tempat tidur Sdri. Putri Marselina.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No. Imei1 : 35126305163007, No. Imei2 : 351349411632009;
- 1 (satu) buah Dossbok HP Merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No. Imei1 : 35126305163007, No. Imei2 : 351349411632009;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125TR, Warna Hitam, Nopol AG-5827-EAY an. SUBIYATUN alamat Jodipati Rt./Rw. 003/ 004 Kec. Gurah Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 sekitar jam 02.00 Wib didalam kamar rumah di Jl. Anggrek Rt.004 Rw.002, Desa Panjer, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdri. Putri Marselina karena merupakan mantan pacar saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Putri Marselina;
- Bahwa saksi melakukan pencurian baru pertama kali ini;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dirumah Sdri. Putri Marselina berupa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galaxy A15, warna biru dan barang tersebut milik Sdri. Putri Marselina;

Hal 9 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Galxy A15, warna biru sewaktu saksi ambil berada didalam kamar rumah Sdri.Putri Marselina tepatnya dikasur tempat tidur Sdri.Putri Marselina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya NOMOR:REG.PERKARA PDM-52/KDR/07/2024 yaitu:

- PRIMAIR : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
- SUBSIDAIR : melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa bentuk ataupun susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, mengandung konsekwensi bahwa dakwaan Primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka dakwaan Subsidair harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Hal 10 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan Peraturan yang ada (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Merpati Rt./Rw. 004/ 001 Ds. Ngasem Kec. Gurah Kab. Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125TR, Warna Hitam, Nopol AG-5827-EAY menuju ke kolam pancing Ds. Panjer Kec. Plosoklaten Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di kolam pancing tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI dengan berjalan kaki, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI bertemu dengan saksi SUWARDI Bin (Alm) NYONO. Kemudian saksi SUWARDI Bin (Alm) NYONO menyuruh Terdakwa untuk pulang. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi PUTRI

Hal 11 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSELINA binti SUWARDI menuju kolam-kolam kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki ke rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI dengan cara Terdakwa membuka jendela rumah yang tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 milik saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI yang berada di tepi tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 milik saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana belakang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jendela rumah Sdri. PUTRI MARSELINA dan diketahui oleh saksi SUWARDI Bin (Alm) NYONO;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif maksudnya salah satu saja yang perlu dibuktikan dan unsur itu dianggap telah terbukti. Menurut pasal 97 KUHP menerangkan yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam, yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari, sedangkan dalam pasal 98 KUHP menerangkan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan adanya alat bukti petunjuk. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Jl. Merpati Rt./Rw. 004/ 001 Ds. Ngasem Kec. Gurah Kab. Kediri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125TR, Warna Hitam, Nopol AG-5827-EAY menuju ke kolam pancing Ds. Panjer Kec. Plosoklaten Kab. Kediri. Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di kolam pancing tersebut selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI dengan berjalan kaki, kemudian sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di depan rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI bertemu dengan saksi SUWARDI Bin (Alm)

Hal 12 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONO. Kemudian saksi SUWARDI Bin (Alm) NYONO menyuruh Terdakwa untuk pulang. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI menuju kolam-kolam kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali berjalan kaki ke rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI dengan cara Terdakwa membuka jendela rumah yang tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 milik saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI yang berada di tepi tempat tidur. Kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A15, warna biru, no imei 1 : 351263051632007 milik saksi PUTRI MARSELINA binti SUWARDI tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celana belakang Terdakwa kemudian Terdakwa keluar rumah melalui jendela rumah Sdri. PUTRI MARSELINA dan diketahui oleh saksi SUWARDI Bin (Alm) NYONO;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dalam dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

Hal 13 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No.lmei1 : 35126305163007, No.lmei2 : 351349411632009;
- 1 (satu) buah Dossbok HP Merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No.lmei1 : 35126305163007, No.lmei2 : 351349411632009;  
Haruslah dikembalikan kepada saksi Putri Marselina Binti Suwardi.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125TR, Warna Hitam, Nopol AG-5827-EAY an. SUBIYATUN alamat Jodipati Rt./Rw. 003/ 004 Kec. Gurah Kab. Kediri;  
Dikembalikan kepada terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI.

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

Hal 14 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan 15 (Lima Belas) Hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No.lmei1 : 35126305163007, No.lmei2 : 351349411632009
  - 1 (satu) buah Dossbok HP Merk Samsung Galaxy A15 warna blue, No.lmei1 : 35126305163007, No.lmei2 : 351349411632009

Dikembalikan kepada Saksi PUTRI MARSELINA Binti SUWARDI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NF 125TR, Warna Hitam, Nopol AG-5827-EAY an. SUBIYATUN alamat Jodipati Rt./Rw. 003/ 004 Kec. Gurah Kab. Kediri

Dikembalikan kepada Terdakwa ARVANDA GALIH ARDIYANSYAH Bin SIGIT HARJITO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2024** oleh kami **SUNARTI, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.**, dan **KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **FIZZATI NURILLAH, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta terdakwa;

Hal 15 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**DWIYANTORO, SH.,**

**SUNARTI, SH.M.H.,**

**KIKI YURISTIAN, SH.M.H,**

**PANITERA PENGANTI**

**SUGENG HARIYANTO, S.H.M.H.,**

Hal 16 dari hal 16, Putusan Nomor 202/Pid.B/2024/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)